



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 91/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/X/2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
TINGKAT KABUPATEN BEKASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi Nomor: 270/850/Baksebangpol tanggal 14 September 2018 perihal Penyampaian Data untuk Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2019;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 87/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Kampanye Rapat Umum,

F. Pengadaan, Penyerahan, Pemasangan, dan Pemeliharaan

1. KPU mencetak Spanduk dan Baliho sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
2. KPU menyerahkan Spanduk dan Baliho kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bekasi, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik dan Tim Penghubung Calon DPD RI di tingkat Kabupaten Bekasi.
3. Penyerahan APK dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Alat Peraga yang ditandatangani oleh KPU dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bekasi, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik dan Tim Penghubung Calon DPD RI di tingkat Kabupaten Bekasi.
4. Penyerahan APK sebagaimana angka 3 disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi.
5. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Spanduk dan Baliho yang telah diserahkan, menjadi tanggung jawab Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bekasi, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik dan Tim Penghubung Calon DPD RI di tingkat Kabupaten Bekasi.
6. Apabila terjadi kerusakan pada Spanduk dan Baliho yang telah diserahkan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bekasi, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik dan Tim Penghubung Calon DPD RI di tingkat Kabupaten Bekasi dapat melakukan penggantian pada Spanduk dan Baliho yang rusak dengan jenis, spesifikasi dan lokasi yang sama.

BAB III PENUTUP

Petunjuk Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan fasilitasi APK bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Anggota DPD Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 17 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,**


JAJANG WAHYUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

NOMOR: 91/PL.01.5-Kpt/3216/KPU-Kab/X/2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI

ALAT PERAGA KAMPANYE

TINGKAT KABUPATEN BEKASI

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS
FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN BEKASI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Fasilitas dimaksud diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi bertanggung jawab untuk melaksanakan fasilitas APK di tingkat Kabupaten Bekasi. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai panduan bagi KPU dalam melaksanakan fasilitas APK di tingkat Kabupaten Bekasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan

1. memberikan penjelasan teknis mengenai fasilitas Alat Peraga Kampanye di tingkat Kabupaten Bekasi.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini meliputi pengaturan pelaksanaan fasilitas Alat Peraga Kampanye di tingkat Kabupaten Bekasi yang mencakup:

1. peserta pemilu;
2. jenis dan jumlah APK;
3. desain dan materi;
4. metode penetapan lokasi; dan
5. pengadaan, penyerahan, pemasangan, dan pemeliharaan.

BAB II

PELAKSANAAN FASILITASI METODE KAMPANYE

A. Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Bekasi yang Difasilitasi

Peserta Pemilu yang difasilitasi terdiri atas:

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Bekasi; dan
3. Calon Anggota DPD Republik Indonesia.

B. Jenis dan Jumlah APK

Metode yang difasilitasi di tingkat Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

1. Spanduk;
2. Baliho.

Jumlah untuk masing-masing jenis APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bekasi tercantum dalam Tabel 1. Spesifikasi untuk masing-masing jenis APK tercantum dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1
Jenis dan Jumlah

No	Peserta Pemilu	Spanduk	Baliho
1	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2 Paslon x 16 buah	2 Paslon x 10 buah
2	Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Bekasi	16 Parpol x 16 buah	16 Parpol x 10 buah
3	Calon Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat	49 Calon x 6 buah	-

Tabel 2
Spesifikasi Jenis APK

No.	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1.	Bahan :	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran :	3 m X 5 m	1,2 m X 6 m
3.	Cetak :	- Satu Muka - High Resolution	- Satu Muka - High Resolution
4.	Finishing :	Kancing Mata Ayam (banner eyelets)	Kancing Mata Ayam (banner eyelets)

C. Pelaksanaan

1. Fasilitasi APK dilaksanakan pada tahun anggaran 2018;
2. Fasilitasi Spanduk dan Baliho dilaksanakan untuk 1 (satu) kali;

D. Desain dan Materi

1. Desain dan materi APK sebagaimana dimaksud pada huruf B dibuat dan dibiayai oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan tim penghubung calon DPD Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bekasi sesuai dengan spesifikasi sebagaimana Tabel 2.

2. Desain dan Materi pada APK dapat memuat:

- a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - 1) Nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - 5) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- b. Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Bekasi
 - 1) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - 2) visi, misi, dan program Partai Politik;
 - 3) foto Pengurus Partai Politik; dan
 - 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik.
3. Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bekasi, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik dan tim penghubung calon Anggota DPD Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Bekasi menyampaikan desain dan materi APK sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati dengan KPU.
4. Apabila desain dan materi APK yang diserahkan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bekasi, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik dan tim penghubung calon Anggota DPD Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye, maka KPU dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.
5. KPU mencetak desain dan materi APK yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Bekasi, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik dan tim penghubung calon Anggota DPD Republik Indonesia di tingkat Kabupaten Bekasi.
6. Penyampaian desain dan materi APK dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi.

E. Metode Penetapan Lokasi Pemasangan Baliho dan Spanduk

1. Untuk menentukan lokasi pemasangan Baliho dan Spanduk bagi masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan Calon Perseorangan DPD RI di tingkat Kabupaten Bekasi diusulkan oleh Tim Kampanye, Pimpinan Partai Politik dan/atau Narahubung Calon Perseorangan DPD RI.
2. Usulan Tim Kampanye Pasangan Calon di tingkat Kabupaten Bekasi, Pelaksana Kampanye dan/atau Petugas Kampanye Pasangan Calon atau Partai Politik di tingkat Kabupaten Bekasi, ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi.
3. Usulan lokasi pemasangan Baliho dan Spanduk tidak boleh pada tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

dan Distribusi/Penempelan Bahan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 696/PL.01.5-SD/3216/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 22 September 2018 perihal Permohonan Desain Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: /PL.01.5-BA/3216/KPU-Kab/X/2018 tentang Alokasi Fasilitas Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN BEKASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Fasilitas Alat Peraga Kampanye tingkat Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan fasilitas alat peraga kampanye tingkat Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 17 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**


JAJANG WAHYUDIN